



PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Istilah dan Definisi

Lena Hanifah, SH, LLM



Istilah

- **Onrechtmatige Daad**

- Perbuatan Menyalahi Hukum
- Perbuatan Bertentangan dgn Hukum
- Perbuatan Melawan Hukum (Moegeni Djojodirdjo) (Subekti, SH)
- Perbuatan Melanggar Hukum (Wirjono Prodjodikoro)
- Perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum (van vollen hoven)
- Tindakan Melawan Hukum (J. Satrio)

Definisi

- Teer Haar
 - « Tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang kelahiran dan kerohanian dari milik hidup seorang atau gerombolan orang-orang.

Definisi

- Wirjono Prodjodikoro
 - « Perbuatan yang mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat.

Beberapa Definisi lain (Keeton)

- « Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, dimana perbuatan berbuat atau tidak berbuat tersebut baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan.

Beberapa Definisi lain (Keeton)

- « Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.

Pasal 1365 BW

- PMH karena kesengajaan
- Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

Pasal 1366 BW

- PMH karena kelalaian.
- Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.

Pasal 1367 BW

- Tanggung jawab mutlak tanpa kesalahan dalam arti yg sangat terbatas.
- Seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barangbarang yang berada di bawah pengawasannya.